



P U T U S A N

Nomor 477/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROY FERNANDO SIHOMBING;**
2. Tempat lahir : Sei Meranti;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meranti II RT 001 RW 002 Kelurahan Meranti
Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024
sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1
Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai
dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23
Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor
477/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY FERNANDO SIHOMBING telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ROY FERNANDO SIHOMBING selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit.

"dikembalikan kepada saksi Robi Agra Alias Robi"

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa bodi dengan Nomor Rangka MH1HB321X6K065563. Nomor Mesin HB32E1062696 tanpa nomor polisi;

"dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah along-along atau keranjang;

"dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa ROY FERNANDO SIHOMBING membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-203/Eoh.2/L.4.20/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROY FERNANDO SIHOMBING bersama-sama dengan sdr. DEO (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Mutiara RT 005 RW 002 Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tepatnya di kebun sawit milik saksi ROBI AGRA Alias ROBI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengajak sdr. DEO (DPO) memanen tanpa izin kebun sawit milik saksi ROBI AGRA Alias ROBI, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama sdr. DEO (DPO) berangkat ke kebun sawit milik saksi ROBI AGRA Alias ROBI menggunakan sepeda motor dan membawa egrek serta keranjang along-along.

Bahwa sesampainya di kebun sawit milik saksi ROBI AGRA Alias ROBI sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama sdr. DEO (DPO) langsung memanen buah sawit di kebun milik saksi ROBI AGRA Alias ROBI menggunakan egrek dan melangsir membawa buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor dan keranjang along-along yang sudah Terdakwa dan sdr. DEO (DPO) bawa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 saat di perjalanan keluar dari kebun milik saksi ROBI AGRA Alias ROBI, Terdakwa dan sdr. DEO (DPO) melihat 2 (dua) orang berdiri di simpang tempat Terdakwa dan sdr. DEO (DPO) mengumpulkan sawit yang telah dipanennya, kemudian Terdakwa dan sdr. DEO (DPO) langsung melarikan diri dari tempat kejadian.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 saksi ANDRI ROI SAPUTRA MANURUNG mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi pencurian di daerah Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian saksi ANDRI ROI SAPUTRA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG melakukan penelusuran, sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Peri Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, saksi ANDRI ROI SAPUTRA MANURUNG bertemu dengan Terdakwa dan melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengambil tanpa izin buah sawit di kebun milik ROBI AGRA Alias ROBI pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2024 di Jl. Mutiara RT 005 RW 002 Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya saksi ANDRI ROI SAPUTRA MANURUNG bersama team membawa terdakwa ke sat reskrim polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan.

Bahwa Terdakwa dan sdr DEO (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di kebun milik saksi ROBI AGRA Alias ROBI, serta perbuatan Terdakwa dan sdr. DEO (DPO) tidak dikehendaki oleh saksi ROBI AGRA Alias ROBI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROY FERNANDO SIHOMBING bersama sdr. DEO (DPO) yang mengambil tanpa izin 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit dari kebun milik saksi ROBI AGRA Alias ROBI, mengakibatkan Saksi ROBI AGRA Alias ROBI mengalami kerugian material sebesar Rp 2.714.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwanto alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan milik Robi Agra;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Mutiara, RT. 005 RW. 002, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik Robi Agra tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki berlari dari kebun kelapa sawit milik Robi Agra tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Robi Agra selaku pemilik kebun dan memberitahukan ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengambil buah kelapa sawit di kebun milik Robi Agra yang terletak di Jalan Mutiara, RT. 005 RW. 002, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Setelah mendengar kabar tersebut, Robi Agra datang ke lokasi kejadian. Kemudian Saksi, bersama Robi Agra dan saksi Supardi alias Adek, mencari orang yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, tetapi tidak menemukan siapa pun. Di lokasi, hanya ditemukan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan berserakan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam dengan keranjang atau along-along yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 5 (lima) tandan buah kelapa sawit. Lalu Saksi, bersama Robi Agra dan saksi Supardi alias Adek mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan total 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit, bersama sepeda motor berikut keranjang along-alongnya. Setelah itu, Robi Agra mengamankan barang-barang tersebut dan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, membawa serta barang bukti yang ditemukan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa salah seorang pelaku yaitu Terdakwa ditangkap setelah Robi Agra melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit dari kebun milik Robi Agra mengalami kerugian sebesar Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Robi Agra tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Supardi alias Adek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan milik Robi Agra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Mutiara, RT. 005 RW. 002, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik Robi Agra tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki berlari dari kebun kelapa sawit milik Robi Agra tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Suwanto alias Anto menghubungi Robi Agra selaku pemilik kebun dan memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal mengambil buah kelapa sawit di kebun milik Robi Agra yang terletak di Jalan Mutiara, RT. 005 RW. 002, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Setelah mendengar kabar tersebut, Robi Agra datang ke lokasi kejadian. Kemudian Saksi, bersama Robi Agra dan saksi Suwanto alias Anto, mencari orang yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, tetapi tidak menemukan siapa pun. Di lokasi, hanya ditemukan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan berserakan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam dengan keranjang atau along-along yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 5 (lima) tandan buah kelapa sawit. Lalu Saksi, bersama Robi Agra dan saksi Suwanto alias Anto mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan total 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit, bersama sepeda motor berikut keranjang along-alongnya. Setelah itu, Robi Agra mengamankan barang-barang tersebut dan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, membawa serta barang bukti yang ditemukan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa salah seorang pelaku yaitu Terdakwa ditangkap setelah Robi Agra melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit dari kebun milik Robi Agra mengalami kerugian sebesar Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit milik Robi Agra tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa bersama dengan Deo (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Robi Agra;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Deo (DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Mutiara, RT. 005 RW. 002, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengajak Deo (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun sawit milik Robi Agra dan Deo (DPO) menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Deo (DPO) berangkat ke kebun sawit milik Robi Agra menggunakan sepeda motor dengan membawa egrek serta keranjang along-along. Sesampainya di kebun sawit tersebut sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Deo (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dan kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor dan keranjang along-along yang sudah Terdakwa dan Deo (DPO) bawa. Lalu sekitar pukul 22.30 saat di perjalanan keluar dari kebun milik Robi Agra, Terdakwa dan Deo (DPO) melihat 2 (dua) orang berdiri di simpang tempat Terdakwa dan Deo (DPO) mengumpulkan sawit yang telah dipanen, melihat itu Terdakwa dan Deo (DPO) pun langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Sedangkan sepeda motor, keranjang along-along dan buah kelapa sawit yang sudah dipanen Terdakwa tinggalkan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian resor Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Peri Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor honda supra tanpa bodi dan tanpa nomor polisi serta keranjang along-along adalah milik Deo (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah merencanakan dan memanen buah kelapa sawit, sedangkan peran Deo (DPO) adalah yang melangsir buah



kelapa sawit ke sepeda motor dan memasukkannya kedalam keranjang along-along;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Deo (DPO) namun ada dilakukan pencarian terhadap Deo (DPO) tapi tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa dan Deo (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik sdr. Robi Agra tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa bodi dengan Nomor Rangka MH1HB321X6K065563, Nomor Mesin HB32E1062696 tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) buah along-along atau keranjang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Deo (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik Robi Agra sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Mutiara, RT. 005 RW. 002, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabuptaen Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang mana perbuatan tersebut diketahui saksi Suwanto alias Anto dan saksi Supardi alias Adek sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengajak Deo (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun sawit milik Robi Agra dan Deo (DPO) menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Deo (DPO) berangkat ke kebun sawit milik Robi Agra menggunakan sepeda motor honda supra tanpa bodi dan tanpa nomor polisi serta keranjang along-along milik Deo (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa. Sesampainya di kebun sawit tersebut sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB Terdakwa bersama Deo (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dan kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor dan keranjang along-along yang sudah Terdakwa dan Deo (DPO) bawa. Lalu sekitar pukul 22.30 saat di perjalanan keluar dari kebun milik Robi Agra, Terdakwa dan Deo (DPO) melihat 2 (dua) orang berdiri di simpang tempat Terdakwa dan Deo (DPO) mengumpulkan sawit yang telah dipanen, melihat itu Terdakwa dan Deo (DPO) pun langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Sedangkan sepeda motor, keranjang along-along dan buah kelapa sawit yang sudah dipanen Terdakwa tinggalkan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian resor Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Peri Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sementara Deo (DPO) sudah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa dan Deo (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Robi Agra tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit dari kebun milik Robi Agra mengalami kerugian sebesar Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Roy Fernando Sihombing, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Roy Fernando Sihombing adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusai barang tersebut seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Deo (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik Robi Agra sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Mutiara, RT. 005 RW. 002, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabuptaen Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang mana perbuatan tersebut diketahui saksi Suwanto alias Anto dan saksi Supardi alias Adek sekitar pukul 22.30 WIB;

Menimbang bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengajak Deo (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun sawit milik Robi Agra dan Deo (DPO) menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Deo (DPO) berangkat ke kebun sawit milik Robi Agra menggunakan sepeda motor honda supra tanpa bodi dan tanpa nomor polisi serta keranjang along-along milik Deo (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa. Sesampainya di kebun sawit tersebut sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Deo (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dan kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor dan keranjang along-along yang sudah Terdakwa dan Deo (DPO) bawa. Lalu sekitar pukul 22.30 saat di perjalanan keluar dari kebun milik Robi Agra, Terdakwa dan Deo (DPO) melihat 2 (dua) orang berdiri di simpang tempat Terdakwa dan Deo (DPO) mengumpulkan sawit yang telah dipanen, melihat itu Terdakwa dan Deo (DPO) pun langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Sedangkan sepeda motor, keranjang along-along dan buah kelapa sawit yang sudah dipanen Terdakwa tinggalkan di lokasi tersebut;

Menimbang Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian resor Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Peri Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sementara Deo (DPO) sudah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual karena faktor ekonomi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa dan Deo (DPO) tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi Robi Agra sebesar Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan milik sebesar Robi Agra, yang mana perbuatan Terdakwa dalam hal ini sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengajak Deo (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun sawit milik Robi Agra dan Deo (DPO) menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Deo (DPO) berangkat ke kebun sawit milik Robi Agra menggunakan sepeda motor honda supra tanpa bodi dan tanpa nomor polisi serta keranjang along-along milik Deo (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa. Sesampainya di kebun sawit tersebut sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Deo (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dan kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor dan keranjang along-along yang sudah Terdakwa dan Deo (DPO) bawa. Lalu sekitar pukul 22.30 saat di perjalanan keluar dari kebun milik Robi Agra, Terdakwa dan Deo (DPO) melihat 2 (dua) orang berdiri di simpang tempat Terdakwa dan Deo (DPO) mengumpulkan sawit yang telah dipanen, melihat itu Terdakwa dan Deo (DPO) pun langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Sedangkan sepeda motor, keranjang along-along dan buah kelapa sawit yang sudah dipanen Terdakwa tinggalkan di lokasi tersebut;



Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa rencananya akan menjual buah kelapa sawit tersebut karena faktor ekonomi;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa dengan Deo (DPO), dalam mewujudkan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Robi Agra dan merupakan milik Robi Agra maka dikembalikan kepada Robi Agra melalui saksi Suwanto alias Anto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah along-along atau keranjang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa bodi dengan Nomor Rangka MH1HB321X6K065563, Nomor Mesin HB32E1062696 tanpa nomor polisi, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Roy Fernando Sihombing** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Robi Agra melalui Saksi Suwanto alias Anto;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah along-along atau keranjang;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa bodi dengan
Nomor Rangka MH1HB321X6K065563, Nomor Mesin HB32E1062696
tanpa nomor polisi;
Dirampas untuk negara;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Lani Regina Yulanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.